



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR: 06/KU.04.12-Kpt/1971/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang intensif dan efektif serta efisien pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Satuan Tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1763);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tanggal 20 Oktober 2017;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 04/KU.04.12/1971/KPU-Kot/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan tujuan:
1. Mewujudkan peningkatan kinerja;

2. Transparansi;
3. Keandalan pelaporan keuangan
4. Pengamanan aset negara; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Membuat dan menyusun Laporan Kartu Kendali Satuan Kerja maupun Wilayah;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
4. Memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG ,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 06/KU.04.12-Kpt/1971/KPU-Kot/III/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN  
2021


SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG TAHUN 2021

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN SATGAS
1.	Penti	Ketua KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah
2.	Husin	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah
3.	Yusmayadi	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah
4.	Margarita	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah
5.	Ruslan	Anggota KPU Kota Pangkalpinang	Pengarah
6.	Yuliana Sandriani	Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang	Penanggung Jawab
7.	Efry Al Khausar	Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	M. Nazir	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
9.	Eka Oktaviana	Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
10.	Susanti	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
11.	Indah Fachmawati	Analisis Hukum	Anggota
12.	M. Fahrudi	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
13.	Deva Pratama	Analisis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Maret 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG ,



ttd.

PENTI